



P U T U S A N
Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heni Daslina Binti Muhammad Nasir**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1984
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim RT.6 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019.
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H dan Rekan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak nomor 233 Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 15 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 08 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 08 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat mengadakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat 7 (tujuh) gram
 - 1 (satu) buah kotak hitam
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam

Dikembalikan kepada Hairudin Hadrian Putra.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** bersama dengan **Hardiansyah als. Diang** (dilakukan penuntutan terpisah), **Riduansyah als. Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Diang melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang Diang pesan tersedia, selanjutnya Diang melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Diang, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Diang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh terdakwa ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Diang kirimkan ke nomor telepon terdakwa.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Diang menyuruh terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.
- Setelah terdakwa melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau terdakwa telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada terdakwa ke rekening an. Hadirah setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Diang yang sudah menerima pemberitahuan dari terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Diang telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Diang menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Diang di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Diang.
- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, Duang mengatakan kepada terdakwa “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa kemudian Duang meninggalkan rumah terdakwa.
- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Diang, memeriksa rumah terdakwa dan di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** bersama dengan **Hardiansyah als. Diang** (dilakukan penuntutan terpisah), **Riduansyah als. Duang** (belum tertangkap) dan **Hadirah** (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Diang melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang Diang pesan tersedia, selanjutnya Diang melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Diang, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Diang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh terdakwa ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Diang kirimkan ke nomor telepon terdakwa.
- Selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Diang menyuruh terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.

- Setelah terdakwa melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau terdakwa telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada terdakwa ke rekening an. Hadirah setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya Diang yang sudah menerima pemberitahuan dari terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Diang telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Diang menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Diang di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Diang.
- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, Duang mengatakan kepada terdakwa “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa kemudian Duang meninggalkan rumah terdakwa.
- Tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penangkapan Diang, memeriksa rumah terdakwa dan di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu untuk dijual kepada orang yang memesannya akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Perbuatan Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Juli tahun 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Samping Kantor Partai PPP Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa adalah istri dari Hardiansyah als. Diang yang sudah ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu pada bulan Juni 2018 dan dilakukan penuntutan terpisah karena perkara narkotika akan tetapi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.



selama Diang dilakukan penahanan di Rutan Polres Tanah Bumbu, terdakwa masih sering menjenguk Diang sebagai suaminya.

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, sewaktu terdakwa berpamitan untuk meninggalkan ruang besuk tahanan Polres Tanah Bumbu, Diang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon di samping kantor Partai PPP Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan untuk kemudian diberikan kepada Duang nantinya ketika Duang datang ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa yang tidak diberitahu oleh Diang mengenai isi bungkusan tersebut, langsung saja mengambil bungkusan tersebut di tempat yang dimaksud Diang lalu membawanya pulang ke rumah Heni Daslina hingga tidak lama kemudian datang Duang mengambil bungkusan dari terdakwa tanpa memberi tahu apa isi dalam bungkusan yang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna Mild warna putih tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika terdakwa kembali menjenguk Diang di rumah tahanan Polres Tanah Bumbu, terdakwa menanyakan apa isi dari bungkusan yang diambil Duang dari terdakwa beberapa hari yang lalu dan Diang memberitahukan kepada terdakwa kalau bungkusan tersebut berisi 1 (satu) paket sabu – sabu yang akan dijual kepada pemesannya melalui Duang.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui Diang masih terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan Duang, seharusnya melaporkan apa yang terdakwa ketahui tersebut kepada pihak kepolisian akan tetapi terdakwa tidak melakukannya sehingga perbuatan terdakwa telah mengakibatkan meluasnya peredaran narkoba.

Perbuatan Terdakwa **HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait permasalahan Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Bayu Prakoso beserta anggota dari Satuan Resnarkoba Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan didalam kotak warna hitam yang diletakkan ditalang air dapur kediaman Terdakwa berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dari Terdakwa Heni Daslina Binti Muhammad Nasir (Alm);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Hardiansyah als Diang yang sekarang juga ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Hardiansyah als Diang adalah suami dan isteri kemudian Terdakwa menerangkan bahwa saudara Hardiansyah als Diang menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa tidak mengetahui memperoleh telpon dari mana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut diletakkan oleh saudara Riduan als Duang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh suaminya Hardiansyah als Diang kemudian suaminya tersebut menelpon Terdakwa dan meminta dikirimkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Adirah yang sudah disimpan di handphone Terdakwa kemudian ke 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh saudara Duang kerumah Terdakwa dan saudara Duang menyimpan ditalang air dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riduan als Duang menaruh/meletakkannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi setiap minggu saudara Duang menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut dari suaminya Hardiansyah als Diang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa mencoba menyuap petugas minta dilepaskan dan akan memberikan uang kepada petugas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan ada yang salah bahwa barang bukti yang ditemukan sebelum ditunjukkan Terdakwa sudah ditemukan Saksi terlebih dahulu, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **BAYU PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait permasalahan Narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Andi Rahmat Hidayat beserta anggota dari Satuan Resnarkoba Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan dari informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan didalam kotak warna hitam yang diletakkan ditalang air dapur kediaman Terdakwa berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam ditemukan dari Terdakwa Heni Daslina Binti Muhammad Nasir (Alm);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Hardiansyah als Diang yang sekarang juga ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Hardiansyah als Diang adalah suami dan isteri kemudian Terdakwa menerangkan bahwa saudara Hardiansyah als Diang menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa tidak mengetahui memperoleh telpon dari mana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh saudara Riduan als Duang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh suaminya Hardiansyah als Diang kemudian suaminya tersebut menelpon Terdakwa dan meminta dikirimkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Adirah yang sudah disimpan di handphone Terdakwa kemudian ke 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh saudara Duang kerumah Terdakwa dan saudara Duang menyimpan ditalang air dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riduan als Duang menaruh/meletakkannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan akan tetapi setiap minggu saudara Duang menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut dari suaminya Hardiansyah als Diang;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan akan tetapi Terdakwa mencoba menyuap petugas minta dilepaskan dan akan memberikan uang kepada petugas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan ada yang salah, bahwa barang bukti yang ditemukan sebelum ditunjukkan Terdakwa sudah ditemukan Saksi terlebih dahulu, sedangkan keterangan Saksi yang lainnya Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **DANU ROMAIDI Bin ABDULLAH SUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan permasalahan Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan narkotika yang berhubungan dengan suami Terdakwa yang bernama Hardiansyah als Diang bin Muhammad Hajar Dava;
- Bahwa permasalahannya tertangkapnya saudara Hardiansyah als Diang karena telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyerahkan, menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan berat diketahui setelah ditimbang seberat 7,00 (tujuh koma nol) gram;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Hardiansyah als Diang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru sekitar tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir kali dengan saudara Hardiansyah als Diang pada hari Jum'at tanggal 27 Juli sekitar pukul 14.00 Wita melalui telepon, saudara Hardiansyah als Diang pada saat itu sedang ditahan di tahanan Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saudara Hardiansyah als Diang adalah berteman dan saudara Hardiansyah als Diang sering memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa selama ditahan di dalam tahanan Polres Tanah Bumbu saudara Hardiansyah als Diang sudah memesan sebanyak 4 (empat) kali dan biasanya saudara Hardiansyah als Diang memesan sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa saudara Hardiansyah als Diang terakhir kali membeli pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wita dan memesan sebanyak 2 (dua) kantong seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi saudara Hardiansyah als Diang membayar setengahnya dulu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa Hardiansyah als Diang mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi yakni pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saudara Diang menelpon Saksi untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kantong kemudian setelah saudara Hardiansyah als Diang transfer uangnya ke nomor rekening atas nama Hadirah kemudian saudara Hardiansyah als Diang menelpon Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.30 Wita untuk menentukan tempat dimana mengambil narkotika jenis sabu kemudian saudara Hardiansyah als Diang menyuruh orang kepercayaan orang kepercayaan dan Saksi menyuruh saudara Hadirah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu ditempat yang sudah kami sepakati yaitu Bundaran KB Gunung Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bahkan saksi baru sekarang mengetahui kalau Terdakwa adalah istri saudara Hardiansyah als Diang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 pukul 19.00 Wita dirumah Terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak berisi yang Terdakwa ketahui setelah anggota kepolisian menangkap Terdakwa bahwa isinya tersebut adalah sejenis narkoba dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- Bahwa satu buah kotak berisi narkoba tersebut ditemukan di talang air di dapur dekat WC di dalam rumah sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan disamping Terdakwa pada saat Terdakwa duduk di dapur rumah pada saat penangkapan;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah kotak berisi narkoba tersebut diatas talang air adalah saudara Duang dan Terdakwa tidak mengetahui nama sebenarnya saudara Duang dan saudara Duang meletakkan antara sekitar pukul 15.00 Wita sampai 16.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah kotak yang berisi narkoba tersebut adalah saudara Duang karena dari saudara Duang sendiri, pada saat Terdakwa pulang menjemput anak Terdakwa yang nomor 2 (dua) bernama Mecca sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saudara Duang di halaman rumah Terdakwa kemudian saudara Duang bilang "Hen aku meandak anggit ku habis ma unjun ku ambil" kemudian sempat Terdakwa sempat balik bertanya saudara Duang sudah pergi kemudian pada saat Terdakwa hendak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil air wudhu anak Terdakwa yang nomor 1 (satu) yang bernama Putra mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ Mak tadi ada om Duang meandak sesuatu tapi kada tahu apa”;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saudara Duang mempunyai hubungan keluarga jauh dan saudara Duang baru sekali ini menitipkan benda tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sejumlah uang dari saudara Duang akan tetapi uang tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama Hardiansyah als Diang yang sekarang sedang ditahan di Polres Tanah Bumbu karena perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saudara Duang, yang pertama Terdakwa diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lupa kapan menyerahkannya tersebut kemudian yang kedua Terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga lupa kapan menyerahkan uang tersebut dan uang tersebut adalah dari suami Terdakwa saudara Hardiansyah als Diang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Majelis menerangkan sesuai ketentuan Pasal 171 KUHAP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, oleh karena itu Anak Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah;

Anak Saksi **Khairudin Hardian Putra** pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu dari Anak Saksi;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi ibunya saat ini adalah permasalahan narkoba;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa itu narkoba;
- Bahwa Anak Saksi lupa kapan ibunya ditangkap;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui saat saudara Duang datang kerumah yakni saat ibu Anak Saksi menjemput adik pulang sekolah, Anak Saksi berada dirumah lalu ada saudara Duang menaruh plastik hitam ditalang air, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Anak Saksi melihat saat Anak Saksi menaruh baju dimesin cuci di dapur rumah Anak Saksi;

- Bahwa saat Anak Saksi menanyakan menaruh apa, kata saudara Duang bilangin saja dengan mama dan katanya saudara Duang akan diberitahukan kepada mama Anak Saksi;
- Bahwa saudara Duang sering kerumah saat ada bapak Anak Saksi;
- Bahwa bentuk barang yang ditaruh oleh saudara Duang pada saat itu bentuknya plastik kecil;
- Bahwa saat ibu Anak Saksi ditangkap, Anak Saksi berada dirumah dan pada saat itu petugas langsung mengetahui tempat barang tersebut berada;
- Bahwa saat itu yang ada dirumah yaitu Anak Saksi sendiri, adik dan ibu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berpesan sebelumnya kepada Anak Saksi bahwa nanti ada orang yang menaruh barang;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah melihat handphone warna putih tersebut ;
- Bahwa Handphone berwarna hitam adalah handphone Anak Saksi yang dipinjam mama;
- Bahwa saat petugas masuk rumah ada 4 (empat) orang akan tetapi Anak Saksi tidak tahu ada berapa orang yang berada diluar;
- Bahwa pada saat petugas masuk kerumah, ibu Anak Saksi berada didapur sedang makan;
- Bahwa pada saat itu ibu Anak Saksi cuci tangan, ibu Anak Saksi tidak diajak untuk mengambil barang tersebut oleh Polisi;
- Bahwa ibu Anak Saksi menjemput adiknya pada waktu itu siang hari;
- Bahwa Saudara Duang sering kerumah saat ada bapak Anak Saksi dan hubungannya dengan bapak Anak Saksi hanya teman;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan rumah saudara Duang jauh sekitar 30 (tiga puluh) menit dari rumah Anak Saksi;
- Bahwa saudara Duang baru 1 (satu) kali menaruh barang dirumah Anak Saksi;
- Bahwa saat ditanyakan barang apa yang ditaruh kata saudara Duang “sudah kasih tau mama saja”;
- Bahwa saat Polisi datang tidak ada saudara Duang;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) orang Polisi yang ambil barang;
- Bahwa polisi ambil barang dulu baru mama Anak Saksi dikasih tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat 7 (tujuh) gram
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih
- 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Diang melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang Diang pesan tersedia, selanjutnya Diang melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Diang, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Diang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh terdakwa ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Diang kirimkan ke nomor telepon terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Diang menyuruh terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duag menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau terdakwa telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada terdakwa ke rekening an. Hadirah setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Diang yang sudah menerima pemberitahuan dari terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Diang telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Diang menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Diang di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Diang.

- Bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, Duang mengatakan kepada terdakwa “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa kemudian Duang meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Diang, memeriksa rumah terdakwa dan di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan HENI DASLINA binti MUHAMMAD NASIR sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita, Diang melakukan panggilan melalui telepon kepada Danu (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu – sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan setelah Danu mengatakan sabu – sabu yang Diang pesan tersedia, selanjutnya Diang melakukan panggilan telepon kepada Duang sebagai orang yang memegang kartu ATM milik Diang, agar Duang mengambil uang tunai dari ATM Diang tersebut lalu diberikan kepada terdakwa untuk kemudian dikirimkan melalui Bank BNI oleh terdakwa ke rekening atas nama Hadirah yang sudah Diang kirimkan ke nomor telepon terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 08.30 Wita datang Duang menemui terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Diang menyuruh terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Duang menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pengiriman uang ke rekening an. Hadirah, terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Duang dan memberitahukan kepada Duang kalau terdakwa telah mengirimkan uang yang Duang berikan kepada terdakwa ke rekening an. Hadirah setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Diang yang sudah menerima pemberitahuan dari terdakwa kemudian melakukan panggilan telepon kepada Danu sekitar Pukul 11.30 Wita untuk memberitahukan kepada Danu bahwa Diang telah mentransfer uang pembayaran sabu – sabu ke rekening an. Hadirah dan untuk menentukan tempat pengiriman sabu – sabu yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati tempatnya di Bundaran KB Gunung Tinggi. Setelah itu Diang menyuruh Duang untuk mengambil sabu – sabu pesanan Diang di tempat yang telah ditentukan dan Danu menyuruh Hadirah untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan Diang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Hadirah dan Duang bertemu di Bundaran KB Gunung Tinggi dan Hadirah dengan tangan kanannya menyerahkan 2 (dua) kantong sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah kotak hitam bertuliskan Byford dan diterima Duang dengan tangan kanan Duang selanjutnya Duang membawa 2 (dua) kantong sabu – sabu tersebut ke rumah Duang lalu Duang membagi 2 (dua) kantong sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu – sabu dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 Wita, Duang datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu dengan terdakwa, Duang mengatakan kepada terdakwa “Hen, aku meandak anggitku habis meunjun ku ambil” setelah itu Duang dengan tangan kanannya meletakkan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang didalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa kemudian Duang meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita datang Andi dan Bayu (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan pengembangan penangkapan Diang, memeriksa rumah terdakwa dan di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7466 / NNF / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Agus Budiharta terhadap sabu – sabu yang diuji dalam perkara ini, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam daftar Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 terhadap 4 (empat) paket sabu – sabu yang ditandatangani oleh terdakwa selaku orang yang menguasai dan Sunardi, S.Sos selaku Penyidik, diperoleh berat bersih sabu – sabu senilai 7 (tujuh) gram.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Blh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Sdr. RIDUANSYAH Als DUANG mendapatkan 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dari Sdr. Hadirah, yang mana sebelumnya Sdr. RIDUANSYAH Als DUANG menemui terdakwa di Gang Pesantren Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. HARDIANSYAH Als DIANG menyuruh terdakwa untuk memasukkan uang tersebut ke rekening BRI nomor 0126-01-060144-50-5 atas nama Hadirah sehingga kemudian Sdr. RIDUANSYAH Als DUANG menyerahkan uang tersebut dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan terdakwa terima dengan tangan kanannya selanjutnya sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke Bank BRI Pagatan Kec. Kusan Hilir dan melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Hadirah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi BAYU PRAKOSO beserta anggota sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya yakni berdasarkan pengembangan penangkapan HARDIANSYAH Als DIANG, Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan Saksi BAYU PRAKOSO memeriksa rumah terdakwa dan di atas talang air dekat dapur rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak hitam yang bertuliskan Byford yang di

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 4 (empat) paket sabu – sabu dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat 7 (tujuh) gram
- 1 (satu) buah kotak hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih

,yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam, dikembalikan kepada Anak Saksi Hairudin Hadrian Putra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa memperluas peredaran narkotika.
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan di dalam persidangan.
 - Terdakwa masih memiliki anak – anak yang belum dewasa.
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heni Daslina Binti Muhammad Nasir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat 7 (tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit telepon genggam Oppo warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Hairudin Hadrian Putra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)